



## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak secara Elektronik (*E-court*) antara:

**PEMBANDING**, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Herman, S.H., C.Me, Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, & Mediator pada KANTOR HUKUM RAM & PARTNERS, Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, NTB, alamat elektronik : *herman.dompu@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK.P/RAM/MTR/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 310/Sk/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, Kota Mataram, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Yan Mangandar Putra, S.H., M.H adalah Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MANGANDAR & REKAN beralamat kantor di Perumahan Bellpark 2 Jalan Flamboyan III N0.29 Keker, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat-NTB, alamat elektronik : *mangandar252@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 232 /Sk/XI/2023 tanggal 10 November 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat elektronik

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi .

1. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon secara elektronik.

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam eksepsi

- Menerima alasan-alasan dari Pemanding seluruhnya;

*Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



- Memperbaiki Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Mataram perkara Nomor : 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 18 Desember 2023

Dalam Konvensi

- Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Dalam rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pembanding konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa, terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 10 Januari 2024, yang isinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut;

#### M E N G A D I L I

- Menerima alasan kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
- Menolak alasan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 515/PDT.G/2023/PA.MTR tanggal 18 Desember 2023 yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara a quo. Atau ; bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Bahwa, Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa, Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr tanggal 9 Januari 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 15 Januari 2024 dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dengan tembusan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor 8/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/I/2024, pada tanggal 15 Januari 2024;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Desember 2023 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara

*Halaman 4 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



a quo sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat pertama telah memberikan kuasa khusus kepada Roy Al Minfa, S.H., M.H., C.Me dan Herman, S.H., C.Me., keduanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Ram & Partners, beralamat Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 003/SKK.P/RAM/MTR/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan register nomor :226/Sk/XI/2023, tanggal 1 November 2023, dan pada tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada HERMAN, S.H., C.Me, Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum, & Mediator pada Kantor Hukum Ram & Partners, beralamat di Jln. Caturwarga No.13, Selaparang, Kota Mataram, NTB, alamat elektronik : *herman.dompu@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK.P/RAM/MTR/XII/2023, tanggal 28 Desember 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 310/Sk/XII/2023 tertanggal 28 Desember 2023. Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Yan Mangandar Putra, S.H., M.H. adalah Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum MANGANDAR & REKAN beralamat kantor di Perumahan Bellpark 2 Jalan Flamboyan III N0.29 Keker, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat-NTB, alamat elektronik : *mangandar252@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 232/Sk/XI/2023 tanggal 10 November 2023. Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg *jis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H.M. Ijmak, S.H., M.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 November 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jls.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Terbanding dan dalam pokok perkara menyatakan permohonan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya baik yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dan kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan cerai talak Pemohon dengan dalil akibat pertengkaran terus menerus sehingga sejak bulan November 2022 antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri dan sejak bulan Mei 2023 Terbanding meninggalkan kediaman bersama sampai dengan diajukan permohonan cerai ini, sehingga dalil-dalil tersebut tidak memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

*Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, oleh karena itu patut permohonan cerai talak a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemanding akibat pertengkaran terus menerus maka sejak bulan November 2022 antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami istri sampai dengan diajukan permohonan cerai ini yaitu tanggal 1 November 2023. Terhadap dalil tersebut Terbanding membantahnya dan menyatakan antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan diajukan perkara ini tanggal 1 November 2023. Dan terhadap bantahan Terbanding tersebut Pemanding dalam repliknya membenarkan, sehingga jika dihitung sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan diajukan perkara ini tanggal 1 November 2023 kurang lebih baru 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Kamar Agama angka 1 b poin 1 yang menentukan : “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Pemanding masih belum memenuhi batas minimal 12 (dua belas) bulan atau (*premature*);

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



Menimbang, bahwa Pembanding juga mendalilkan akibat pertengkaran terus menerus maka sejak bulan Mei 2023 Terbanding meninggalkan kediaman bersama sampai dengan diajukkannya permohonan cerai ini, yaitu tanggal 1 November 2023, sehingga baru 5 (lima) bulan, oleh karena itu permohonan cerai Pembanding dengan dalil tersebut diajukan masih belum waktunya atau (*premature*). Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada Kamar Agama angka 1 (satu) yang menentukan : “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pengggat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Terbanding beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, dalam eksepsi harus dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan selanjutnya menuntut memberi ijin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talak raj'i terhadap Terbanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut di atas, karena eksepsi Terbanding dikabulkan, maka gugatan pokok yang diajukan oleh Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perkara tidak diterima maka gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum pada putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 515/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Akhir 1445 Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR



## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal *11 Rajab 1445 Hijriah* oleh kami Dr. Drs. H. Supadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR., tanggal 15 Januari 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Rajab 1445 Hijriah* oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Mujtaba, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Mujtaba, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Administrasi   | : Rp130.000,00        |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00        |
| <u>3. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00        |

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PTA.MTR